



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 59 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "GEMILANG" DESA BAWAN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 1910210016413, tanggal 19 Oktober 2019 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/259/DISDIK-PAUD/2021 tanggal Oktober 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Baru Kelompok Bermain (KB) "GEMILANG";
 3. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor :800/144/KBT/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Banama Tingang Bidang Pendidikan Nomor : 424/87/06/DISDIK/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
 5. Rekomendasi Desa Bawan Nomor : 420/418/KDB/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "GEMILANG"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Kelompok Bermain | : | KB. GEMILANG |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) |
| Nama Pemilik Lembaga | : | YAYASAN TALI KASIH TUMBANG TARUSAN |
| Nama Kepala Sekolah | : | NONA MALIANA, S.Pd |
| Alamat | : | Jl. Panatau RT. 004 Desa Bawan
Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "GEMILANG" diwajibkan :
 - a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "GEMILANG" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **2 November 2021** sampai dengan tanggal **2 November 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 November 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Banama Tingang di BAWAN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN;
6. Arsip.